



**STUDI TENTANG PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH*
DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN
NASABAH PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG PEMBANTU
GUNUNG TUA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**LADY NURMA LAILA NASUTION
NIM. 11 220 0108**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016



**STUDI TENTANG PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DALAM
PENINGKATAN PEREKONOMIAN NASABAH
PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR
CABANG PEMBANTU GUNUNG TUA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**LADY NURMA LAILA NASUTION
NIM. 11 220 0108**

PEMBIMBING I

**H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001**

PEMBIMBING II

**Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2016**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **LADY NURMA LAILA NASUTION**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 30 Desember 2015
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **LADY NURMA LAILA NASUTION** yang berjudul "**STUDI TENTANG PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN NASABAH PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU GUNUNG TUA**", Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Abdul Nasser Hasibuan, SE.,M.Si
NIP.19790525 200604 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpun
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LADY NURMA LAILA NASUTION

Nim : 11 220 0108

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **STUDI TENTANG PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH*
DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN
NASABAH PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG PEMBANTU GUNUNG TUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini
tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim
pembimbing, kutipan-kutipan dari buku-buku dan bahan bacaan, dan tidak
melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau
dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau
sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka sebagaimana tercantum
dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa, Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Padangsidimpun dapat mencabut gelar akademik dengan
tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan
hukum yang berlaku.

Padangsidimpun, 30 Desember 2015
Saya yang Menyatakan,



**LADY NURMA LAILA NASUTION
NIM. 11 220 0108**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**

NAMA : LADY NURMA LAILA NASUTION
NIM : 11 220 0108
**JUDUL SKRIPSI : STUDI TENTANG PEMBIAYAAN MURĀBAHAH
DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN
NASABAH PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR
CABANG PEMBANTU GUNUNG TUA.**

Ketua



Darwis Harahap, SE.,M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Sekretaris



Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001


Anggota




1. Darwis Harahap, SE.,M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015



2. Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001



3. Abdul Nasser Hasibuan, SE.,M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004



4. Nofinawati, SE.,MA
NIP. 19821116 201101 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Tanggal : 18 Februari 2016
Pukul : 14.00 s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : 74,75 (B)
Predikat : CUM LAUDE
IPK : 3,55



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : STUDI TENTANG PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DALAM
PENINGKATAN PEREKONOMIAN NASABAH PT.
BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
PEMBANTU GUNUNG TUA.**

NAMA : LADY NURMA LAILA NASUTION
NIM : 11 220 0108

Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Dan Syarat-Syarat Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 12 Mei 2016
Dekan,



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Lady Nurma Laila Nasution

NIM : 11 220 0108

Judul : Studi Tentang Pembiayaan *Murābahah* Dalam Peningkatan Perekonomian Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua

Tahun : 2015

Skripsi ini mengkaji studi tentang pembiayaan *murābahah* dalam peningkatan perekonomian nasabah PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Gunung Tua, dalam hal ini peran PT. Bank Syariah Mandiri menyalurkan berbagai produk pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan *murābahah* yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasabah baik itu dilihat dari segi usaha bisnis nasabah dan cara nasabah memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: bagaimana pembiayaan *murābahah* yang disalurkan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua dapat melakukan peningkatan perekonomian kepada para nasabahnya.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murābahah*, untuk mengetahui kriteria nasabah yang mendapatkan pembiayaan *murābahah*, untuk mengetahui peningkatan perekonomian nasabah sebelum dan setelah melakukan pembiayaan *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena di sekitarnya dan menganalisis dengan menggunakan logika ilmiah. Metode penelitian ini dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya. Adapun alat dalam pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan bahwa pembiayaan *murābahah* yang disalurkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua dapat memberikan perubahan pada tingkat pendapatan usaha nasabah. Melalui pembiayaan *murābahah* ini, para nasabah yang memerlukan tambahan modal kerja/usaha untuk mengembangkan usahanya dengan mudah didapatkan dengan cara mengajukan pembiayaan *murābahah*. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam program penyaluran pembiayaan *murābahah* yang dilaksanakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua ternyata dapat meningkatkan perekonomian nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya kejalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan juga syafa'atnya diharapkan di kemudian hari.

Skripsi yang berjudul “Studi Tentang Pembiayaan *Murābahah* Dalam Peningkatan Perekonomian Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua” penulis ajukan untuk memenuhi persyaratan dan tugas-tugas untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam Ilmu Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN).

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala, namun dengan adanya bantuan dari beberapa pihak akhirnya penulis dapat juga menyelesaikannya dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, selaku Wakil Rektor bidang Akademik, Bapak Aswadi Lubis, SE.,M.Si, selaku Wakil Rektor bidang Administrasi, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. Samsuddin

Pulungan, M.A, selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Institusi IAIN Padangsidempuan.

2. Bapak H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan dan merangkap sebagai pembimbing I yang telah banyak berjasa memberi arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Bapak Darwis Harahap, SE., M.Si, selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag, selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.
3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE.,M.Si, sebagai Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan merangkap sebagai pembimbing II yang telah banyak berjasa memberi arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan Ibu Nofinawati, SEI.,MA, sebagai sekretaris Jurusan Perbankan Syariah. Dan seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Kepala Perpustakaan dan seluruh Pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

5. Bapak Nauli Hasan Basri Lubis sebagai Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Kacapem Gunung Tua, Bapak M AR Zaini Putra sebagai *Operational Officer* dan karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kacapem Gunung Tua serta para nasabah yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada keluarga tercinta, Ayahanda Muhammad Nurdin Nasution dan Ibunda Masriani br Harahap yang telah mengasuh, mendidik, memberikan bantuan dari segi moril dan materil yang tiada terhitung serta sumber motivasi bagi penulis dalam melanjutkan pendidikan sampai penyusunan skripsi ini selesai. Dan kepada Kakanda Muhammad Syafi'i Nasution serta Tati Wulandari Daulay, S.PdI., Adinda Amirul Arifin Nasution, Adinda Ardiansyah Nasution dan Adinda Ermianti yang selalu memberikan do'a, arahan dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa juga kepada Kakanda Hendri Harahap, S.Hum, dan Juita Rambe, S.PdI yang selalu memberi arahan, dukungan dan do'a untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para sahabat tersayang Tetti Hairani Dalimunthe, S.PdI., Harni Siregar, S.PdI., Dupa Semayada Siregar, Am.Keb., Tukmaida Dongoran, Am.Keb., Romaito Ritonga, Warnisah Dalimunthe, S. KomI., Roslaini Siregar, S.PdI, Masnani Siregar, Sri Purwasih, Rukiah Ritonga, Rapiko Zulaikho Ritonga, Atri Maisutina Nasution, Ira Anggina Maya Sofa, dan sahabat terkasih Mei Ramsyah Tanjung, SEI, Suhailah Nasution, SEI, Sri Rahayu, SEI, Hamzah Nur Anwar Harahap, SEI, Ali Muda Simanjuntak, SEI dan seluruh teman-

teman angkatan 2011 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu khususnya Perbankan Syariah 3.

9. Kepada rekan-rekan seangkatan serta seperjuangan yang telah bersedia memberikan bantuan dan sebagai teman dalam diskusi serta selalu memberi dukungan dan do'a bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. *Thank's for All.*

Penulis menyadari bahwa sekalipun skripsi ini telah selesai penyusunan namun masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kepada para pembaca di harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki untuk selanjutnya.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridha Allah SWT, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca sekalian. Amin.

Padangsidempuan, 30 Desember 2015
Penulis,

LADY NURMA LAILA NASUTION
NIM. 11 220 0108

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es

ص	sad	s	Es dan Ye
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	..'	Koma terbalik di atas
غ	ghain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	..''	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dommah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan Ya	ai	a dan i
	Fathah dan Wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah

و...و	Dommah dan Dau	ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah transliterasinya adalah “t”.

b. Ta Marbutah Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “Al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan “ha” (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang “Alif Lam/ Al” (ال)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: “ﺀ” (Al), namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf “*Syamsiah*” dan kata sandang yang diikuti oleh huruf “*Qamariah*”.

a. Kata Sandang yang diikuti Huruf *Syamsiah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “Al” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata Sandang yang diikuti Huruf *Qamariah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah (ء)

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif (ا)

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim di rangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang di hilangkan,

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa di pisah per kata dan bisa pula di rangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk “**Allah**” hanya berlaku dalam tulisan Arabnya yang memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, dan huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitban Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Pembiayaan	13
a. Pengertian Pembiayaan.....	13
b. Tujuan Pembiayaan.....	16
c. Fungsi Pembiayaan	17
d. Jenis-jenis Pembiayaan	18
2. <i>Murābahah</i>	25
a. Pengertian <i>Murābahah</i>	25
b. Landasan Hukum <i>Murābahah</i>	27
c. Rukun dan Syarat <i>Murābahah</i>	30
d. Macam-macam Pembiayaan <i>Murābahah</i>	31
e. Karakteristik <i>Murābahah</i>	32
f. Manfaat <i>Murābahah</i>	34
g. Skema Akad <i>Murābahah</i>	36
3. Peningkatan Perekonomian.....	37
B. Penelitian Terdahulu.....	39
BAB III : METODE PENELITIAN.....	40
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis Penelitian	40

C. Subjek Penelitian.....	41
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	46
BAB IV : HASIL PENELITIAN	47
A. Temuan Umum	47
1. Sejarah Singkat PT. BSM KCP Gunung Tua	47
2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri.....	50
3. Prinsip Dasar Kegiatan Operasional PT. Bank Syariah Mandiri	51
4. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.....	52
5. Macam-macam Akad dan Produk Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri	55
a. Akad Pembiayaan	68
1) <i>Murābahah</i>	68
2) <i>Mudhārabah</i>	68
3) <i>Mudhārabah Muqayyadah</i>	68
4) <i>Musyārahah</i>	69
5) <i>Istishna'</i>	69
6) <i>Ijārah</i>	69
b. Produk Pembiayaan	70
B. Temuan Khusus	58
1. Kriteria Calon Nasabah yang Diberikan Pembiayaan <i>Murābahah</i> di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.....	58
2. Prosedur Pemberian Pembiayaan <i>Murābahah</i> PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua	59
3. Prosedur Pencairan Pembiayaan <i>Murābahah</i> PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua	62
4. Peranan Pembiayaan <i>Murābahah</i> dalam Peningkatkan Perekonomian Nasabah di PT.Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua	65
BAB V : PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HUDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Total Keseluruhan Nasabah Pembiayaan <i>Murābahah</i>	6
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Ba'i Al-Murabahah</i>	35
Gambar 4.1 Bagan Struktur Perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua	54
Gambar 4.2 Bagan Proses Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i> PT. Bank Syariah Mandiri	61
Gambar 4.3 Bagan Prosedur Pencairan Pembiayaan <i>Murabahah</i> PT. Bank Syariah Mandiri	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah. Mekanisme kerja bank syariah adalah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan dalam dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil/*trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/*investment financing*). Ketika ada keuntungan (hasil), maka bagian keuntungan untuk bank di bagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Di samping itu, bank syariah juga memberikan pembiayaan sebagai kegiatan utama bank syariah yang menyediakan dana kepada nasabah yang memerlukannya untuk kegiatan usaha atau untuk memenuhi kebutuhan (konsumtif).

Pembiayaan atau *financing* merupakan bagian terbesar dari aktiva bank, sehingga pendapatan bagi hasil dan keuntungan jual beli yang merupakan instrumen perbankan syariah merupakan pendapatan yang dominan.¹

Dalam hal ini, bentuk pelaksanaan pembiayaan dalam perbankan syariah dapat dibagi tiga bagian yaitu: Pertama, *Return bearing financing* adalah bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan ketika pemilik modal mau

¹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 208.

menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan. Kedua, *Return free financing* adalah bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan. Ketiga, *Charity financing* adalah bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin yang membutuhkan sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Pembiayaan yang dilakukan bank syariah ditujukan untuk nasabah yang mengalami kekurangan modal dalam menjalankan usaha yang disebut pembiayaan modal kerja. Selain itu, ada juga pembiayaan untuk nasabah yang baru membuka usaha baru atau ingin memperluas usahanya yang disebut dengan pembiayaan investasi. Pembiayaan yang dilakukan nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut pembiayaan konsumtif.

Pembiayaan yang merupakan pendaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan yang diharapkan. Oleh sebab itu, kualitas dari efisiensi harus dijaga agar tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah yang mengakibatkan tidak efektifnya pendapatan dan juga mengakibatkan bank merugi di karenakan tidak terbayarnya kembali dana bank yang ditanamkan dalam pembiayaan tersebut.

Pembiayaan yang merupakan kegiatan pokok bank syariah di harapkan dapat membantu perekonomian nasabah. Perekonomian nasabah yang dimaksud disini adalah aktivitas usaha bisnis yang di jalankan oleh nasabah dan cara

nasabah memenuhi kebutuhan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Dalam rangka meningkatkan efektivitas bisnisnya, bank syariah mempunyai beragam jenis produk pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan *murābahah*.

Murābahah adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Disini bank bertindak sebagai penjual, dan dilain pihak nasabah sebagai pembeli sehingga harga beli dari supplier (produsen atau pemasok) ditambah dengan keuntungan bagi pihak bank sebelum di jual kepada nasabah. Untuk terjadi transaksi perlu ada kesepakatan harga jual, syarat-syarat pembayaran antara bank dengan nasabah. Harga jual dicantumkan dalam akad sehingga tidak dapat diubah oleh masing-masing pihak sampai masa akad berakhir. Barang diserahkan setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau mencicil.²

Menurut Muhammad, *murābahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah.³ Dengan demikian, pembiayaan *murābahah* merupakan suatu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan dengan perjanjian bahwa nasabah akan memberikan keuntungan

²Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 49.

³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hlm. 201.

kepada pihak-pihak yang memberikan pembiayaan. Dalam hal ini, salah satu pihak bank syariah yang memberikan pembiayaan adalah Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang mendistribusikan dananya dalam bentuk pembiayaan *murābahah*. Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri berusaha menjadi wahana penyedia dana bagi nasabah yang kekurangan dana dalam menjalankan bisnis usahanya (modal kerja) atau dalam memenuhi kebutuhannya (konsumtif) melalui pembiayaan *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling populer diajukan oleh nasabah diantara produk pembiayaan lainnya yang ditawarkan oleh pihak bank. Alasan nasabah lebih memilih pembiayaan *murābahah* disebabkan oleh syarat yang mudah serta proses pencairannya lebih cepat. Untuk pembiayaan *murābahah* ini, nasabah dapat mengajukan pembiayaan baik itu untuk modal kerja (seperti penyediaan mesin dan alat produksi untuk kegiatan usaha bisnis atau membeli kebun) dan konsumtif (seperti kredit kepemilikan rumah (KPR), pembelian mobil atau BSM Oto, dan alat-alat kesehatan) dengan syarat pengajuan yang lebih mudah.

Seperti halnya Bank Syariah Mandiri yang lain, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua juga banyak menawarkan beragam jenis produk pembiayaan. Salah satu jenis pembiayaan yang disalurkan oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua dalam upaya peningkatan perekonomian nasabah adalah jenis pembiayaan *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua diberikan secara langsung kepada nasabah dengan persyaratan yang mudah

dengan proses pencairan yang cepat. Hal ini disebabkan nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua yang beragam jenis kategori, mulai dari petani, pengusaha kecil, pengusaha menengah dan pengusaha besar yang memiliki berbagai macam usaha bisnis. Dalam pembiayaan *murābahah* tersebut, pihak bank juga mendapat keuntungan yang disebut *margin*. Keuntungan atau *margin* tersebut ditentukan oleh *scoring*/sistem perbankan yang telah disediakan oleh Bank Indonesia.

Tata cara operasional dalam pemberian pembiayaan *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri di bagi atas dua segmen operasional yang menanganinya, yaitu segmen operasional komersil dengan limit pembiayaan sebesar >Rp. 100.000.000,- dengan *rate margin* sebesar 16% sampai dengan 18%.⁴ Dan segmen operasional warung mikro dengan limit pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- dengan *rate margin* 20% sampai dengan 22% dalam jangka satu sampai lima tahun dengan cara pembayaran angsuran perbulan dengan tanggal yang telah ditentukan sesuai dengan keterangan dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri kepada calon nasabah pembiayaan sebelum akad dilaksanakan.⁵ Dengan demikian, di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua tercatat ada sekitar 616 total keseluruhan nasabah yang melakukan pembiayaan. Total keseluruhan nasabah pembiayaan

⁴Julpikar, *Staff Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua bagian Pelaksana Marketing Support*, Wawancara di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, 11 September 2015.

⁵Abdun Najhani Siregar, *Staff Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua bagian Pelaksana Marketing Mikro*, Wawancara di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, 10 November 2015.

tersebut peneliti olah datanya dari jumlah nasabah tahun 2012, 2013 dan nasabah pada tahun 2014.

Tabel 1.1
Total Keseluruhan Nasabah Pembiayaan *Murābahah*

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan
1	2012	224
2	2013	175
3	2014	217
Total keseluruhan		616

Data diambil dari PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

Dari data tabel 1.1 diatas, nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah* ternyata tidak semua melakukan pembiayaan tersebut hanya untuk modal kerja (dialokasikan untuk usaha bisnisnya) saja. Dalam hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai bank yang menangani pembiayaan (*financing*) yaitu bapak Julfikar, mengatakan bahwa tidak semua nasabah melakukan pembiayaan *murābahah* dalam bentuk modal kerja/usaha bisnis saja, tetapi ada juga nasabah yang mengajukan pembiayaan *murābahah* untuk pembelian kebun, membangun rumah, pembelian mobil atau sepeda motor, serta alat-alat kesehatan.⁶

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua tidak hanya untuk usaha bisnis seperti berdagang yang berusaha meningkatkan hasil pendapatan atau keuntungan, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan akan barang-barang mewah atau pembelian

⁶Julfikar, Staff Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua bagian Pelaksana Marketing Support, Wawancara di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, 11 September 2015.

tanah perkebunan yang akan menambah jumlah penghasilan nasabah pembiayaan. Dalam hal ini, banyak cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang berdampak pada peningkatan perekonomiannya sendiri. Dan dengan pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua dengan proses yang mudah dan jelas, maka akan memudahkan nasabah untuk memenuhi kebutuhannya yang tentunya akan berdampak pada peningkatan taraf perekonomian yang sejahtera. Bukan hanya pembiayaan yang di tawarkan oleh pihak bank, melainkan hubungan patner kerja yang ditawarkan pihak bank dengan melakukan survei kepada para nasabah pembiayaan dan memberikan arahan tentang ketepatan alokasi pembiayaan yang nasabah ajukan serta memberikan solusi jika nasabah mengalami suatu permasalahan dalam usahanya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa nasabah pembiayaan dengan akad *murābahah*, mereka merasakan manfaat dari pembiayaan yang mereka lakukan. Salah satu nasabah yang merasakan manfaat dari pembiayaan *murābahah* yang berdampak kepada peningkatan perekonomiannya adalah ibu Uci br. Harahap (43 tahun) yang melakukan pembiayaan modal kerja untuk penambahan barang-barang dalam usaha bisnisnya. Beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- untuk menambah dan melengkapi usaha bisnisnya yaitu Usaha Sari Motor (ganti oli, pengadaan oli, pispot, dll). Dari hasil usaha bisnisnya tersebut sebelum mengajukan pembiayaan, beliau mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,-/hari. Tetapi setelah melakukan pembiayaan, pendapatan usaha bisnis beliau mencapai Rp. 3.000.000,-/hari. Pendapatan yang

diterima beliau sebagian alokasikan ke usaha bisnisnya dengan tambahan adanya layanan service untuk kendaraan dan sebagian lainnya untuk keperluan kebutuhan sehari-hari.⁷ Dari pembiayaan yang diajukan beliau selama lima tahun dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 5.078.685,49 dengan jumlah *rate margin* pertahun yang diterima pihak bank sebesar 18%.

Hal senada juga dikatakan oleh bapak Putra A. Siregar (35 tahun) yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan *murābahah*. Beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 45.000.000,- untuk melengkapi toko Distro miliknya dan menambah jumlah barang dagangannya berupa pakaian jadi khusus pria dewasa. Keuntungan yang diperoleh beliau sebesar Rp. 300.000,-/hari, namun setelah melakukan pembiayaan keuntungan yang beliau dapat mencapai Rp 500.000,-/hari. Pendapatan yang diterima beliau dialokasikan untuk usaha bisnis yaitu menambah barang dagangan dan memperbaiki toko Distro miliknya agar lebih menarik pelanggan. Dari pembiayaan yang di ajukan beliau selama tiga tahun, maka angsuran beliau sebesar Rp. 1.959.948.14,-/bulan dengan *rate margin* pertahun yg diterima pihak bank sebesar 22%.⁸

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Studi Tentang Pembiayaan *Murābahah* Dalam Peningkatan Perekonomian Nasabah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua”**.

⁷Uci br. Harahap, *Nasabah Pembiayaan Murābahah di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua*, Wawancara di kediaman beliau (beralamat di Jl. Sisingamangaraja, Gg. Pengairan, Simp. Portibi, Gunung Tua), 21 Mei 2015.

⁸Putra A. Siregar, *Nasabah Pembiayaan Murābahah di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua*, Wawancara di tempat usaha beliau (toko Distro di Tobat Indah, Gunung Tua), 9 September 2015.

B. Batasan Masalah

Dari uraian di atas terlihat permasalahan dalam penelitian ini sangatlah kompleks, sedangkan peneliti memiliki keterbatasan ilmu, materi dan waktu. Maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti yaitu pembiayaan *murābahah* dalam meningkatkan perekonomian nasabah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Gunung Tua.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka perlu penjabaran maksud istilah dalam judul. Adapun penjelasan judul ini sebagai berikut:

1. Pembiayaan adalah kegiatan pokok yang dilakukan bank syariah yaitu menyediakan dana bagi nasabah yang mengalami kekurangan dana dalam menjalankan usahanya dan bagi nasabah yang mengalami kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan akad yang sesuai dengan syara'.
2. *Murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
3. Meningkatkan adalah menaikkan, mempertinggi, memperhebat, atau memajukan kearah yang lebih baik.
4. Perekonomian berasal dari kata ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* yang berarti keluarga, rumah tangga dan kata *nomos* yang berarti aturan atau peraturan. Perekonomian adalah segala usaha manusia yang

berkaitan dengan aktivitas ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya.⁹

5. Nasabah adalah orang yang melakukan pembiayaan dan pendanaan di suatu bank.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran pembiayaan *murābahah* dalam meningkatkan perekonomian nasabah di PT. Bank Syariah Mandiri Capem Gunung Tua?.

E. Tujuan Penelitian

Untuk memperjelas arah dan tujuan yang hendak di capai, peneliti merumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pembiayaan *murābahah* dalam peningkatan perekonomian nasabah sebelum dan sesudah nasabah melakukan pembiayaan *murābahah* tersebut.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khasanah dalam Islam khususnya tentang lembaga keuangan syariah, utamanya pada kajian pembiayaan *murābahah*.

2. Manfaat Praktis

⁹Syahrul Ramadhan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Khazanah Media Ilmu, 2010), hlm. 98.

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu referensi menentukan kebijakan menjalankan bisnis lembaga keuangan syariah, baik bagi para pelaku usaha dan para pengelola lembaga keuangan syariah serta sebagai bahan masukan atau rujukan kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperluas dan menambah wawasan peneliti khususnya mengenai upaya pembiayaan *murābahah* dalam peningkatan ekonomi nasabah.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, membahas tentang landasan teoritis yaitu sebagai acuan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menyusun teori tentang masalah yang diteliti, yang isinya pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, fungsi pembiayaan, pengertian *murābahah*, landasan hukum *murābahah*, macam-macam *murābahah*, rukun dan syarat *murābahah*, manfaat *murābahah*, karakteristik *murābahah*, skema *murābahah*, pengertian peningkatan perekonomian.

BAB III Metode Penelitian, membahas tentang yaitu waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri: sejarah PT. Bank Syariah Mandiri, sejarah singkat PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua, visi dan misi PT. Bank Syariah Mandiri, struktur organisasi perusahaan, produk dana dan jasa PT. Bank Syariah Mandiri, pembiayaan *murābahah* dalam meningkatkan perekonomian nasabah.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku *shāhibul māl* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹ Ismail menyatakan bahwa:

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa' [4]: 29 dan Surat Al-Ma'idah [5]: 1:³

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥١﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu. Dan*

¹Veithzal Rivai & Andria Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 3.

²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 105.

³Veithzal Rivai & Andria Permata, *Islamic Financial Management, Loc. Cit.*

*janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisā' {4}: 29).*⁴

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتَلٰٓى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak di halalkan bagimu, kecuali yang disebutkan kepadamu, dengan tidak berburu ketika kamu berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Al-Mā'idah {5}: 1).*⁵

Dalam ayat ini dijelaskan supaya hamba-hamba Allah memenuhi segala macam 'aqad-'aqad yang telah dilakukan baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia di samping menerangkan 'aqad-'aqad yang lain.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁶

Secara teknis bank syariah memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan atau yang telah dikelola antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati di dalamnya. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari bank syariah, yaitu pemberian fasilitas

⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya Special for Women*, (Bandung: SYGMA, 2005), hlm. 83.

⁵Departemen Agama RI, *Ibid.*, hlm. 106.

⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: PT. PP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.⁷

Dalam hal pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah pada dasarnya harus diberikan atas dasar kepercayaan, yaitu dengan memberikan kepercayaan bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Unsur-unsur dalam pembiayaan adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shāhibul māl*) dan penerima pembiayaan (*Mudhārib*). Hubungan pemberi dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan sebagai kehidupan tolong-menolong sebagaimana firman Allah SWT dealam surat Al-Mai'dah (5): 2.

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....

- 2) Adanya kepercayaan *shāhibul māl* kepada *Mudhārib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *Mudhārib*.

⁷Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hml. 200.

- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shāhibul māl* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *Mudhārib* kepada *shāhibul māl*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*Credit Instrument*), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....

- 4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shāhibul māl* kepada *Mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shāhibul māl* maupun dilihat dari *Mudhārib*.
- 6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak *shāhibul māl* maupun di pihak *Mudhārib*. Risiko di pihak *shāhibul māl* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *Mudhārib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, anantara lain berupa *shāhibul māl* yang bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan-tujuan pembiayaan yang dimaksudkan adalah:⁸

1. *Profitability*, tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan

⁸Veithzal Rivai & Andria Permata, *Islamic Financial Management, Op. Cit.*, hlm. 5-6.

pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitabilitas dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari modal/ uang, para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
2. Pembiayaan dapat meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari suatu barang, produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
3. Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga pengguna uang akan bertambah baik kualitatif maupun secara kuantitatif.

4. Pembiayaan menimbulkan motivasi usaha masyarakat, produsen yang membutuhkan pembiayaan akan dapat diatasi melalui bank sehingga setiap usaha untuk peningkatan produktivitas masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal.
5. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi, dalam ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha yang produktif.
6. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara.
7. Pembiayaan sebagai alat penghubung ekonomi internasional, lembaga pemberi pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.⁹

d. Jenis-jenis Pembiayaan¹⁰

1. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

a) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

Pembiayaan konsumtif dibagi dalam dalam dua bagian:

1. Pembiayaan konsumtif untuk umum.

⁹*Ibid.*, hlm. 7-9.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 9.

2. Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah.

b) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

2. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu

a. *Short term* (pembiayaan jangka pendek) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam pembiayaan jangka pendek termasuk pembiayaan untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dilihat dari sisi perusahaan pembiayaan jangka pendek dapat berbentuk:¹¹

1. Pembiayaan Rekening Koran, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada *customernya* dengan *plafound* tertentu, di mana perusahaan menariknya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhan.

¹¹*Ibid.*, hlm. 11.

2. Pembiayaan Penjual, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, di mana penjual menyerahkan barang-barangnya lebih dahulu baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.
 3. Pembiayaan Pembeli, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh pembeli kepada penjual di mana pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-barang yang dibelinya, kemudian menerima barang-barang yang dibelinya.
 4. Pembiayaan Wesel, pembiayaan ini terjadi bila customer mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu, dan setelah ditandatangani, surat wesel dapat dijual atau diuangkan kepada bank (*surat promes/notes payable*).
 5. Pembiayaan Eksploitasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk membiayai *current operation* suatu perusahaan.
- b. *Intermediate Term* (pembiayaan jangka waktu menengah), adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun sampai tiga tahun.
 - c. *Long Term* (pembiayaan jangka panjang) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
 - d. *Demand Loan* atau *Call Loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

3. Jenis Pembiayaan Dilihat Menurut Lembaga Yang Menerima Pembiayaan

- a) Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah/daerah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.
- b) Pembiayaan untuk badan usaha swasta, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta.
- c) Pembiayaan perorangan, yaitu pembiayaan yang diberikan bukan perusahaan, tetapi kepada perorangan.

4. Jenis Pembiayaan Dilihat Menurut Tujuan Penggunaan¹²

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.

Pembiayaan modal kerja antara lain terdiri dari:

- a) Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Ekspor adalah pembiayaan modal kerja untuk membiayai:

(1) *Pre Shipment Financing*, yaitu untuk membiayai:

¹²*Ibid.*, hlm. 12.

- (a) Kegiatan dalam mengumpulkan barang-barang ekspor hingga dikapalkan untuk diekspor, atau juga disebut sebagai pembiayaan pengumpulan barang-barang ekspor termasuk pengolahan, pengepakan, dan pengapalan.
- (b) Produksi barang yang dimaksudkan untuk diekspor atau pembelian/impor bahan yang akan diproduksi menjadi barang untuk diekspor.
- (c) Kegiatan produksi tertentu yang selama ini memasarkan produksinya di dalam negeri, tetapi sekarang mendapat pesanan.

(2) *Post Shipment Financing*, yaitu pembiayaan untuk membiayai kebutuhan selama masa tenggang antara setelah barang dimuat di kapal dengan akseptasi wesel berjangka atau dibayarnya wesel tunai di luar negeri. Berdasarkan cara pembayaran ekspor yang berlaku didalam perdagangan internasional, maka pemberian pembiayaan ekspor ini adalah sebagai berikut:

- (a) Pembayaran dimuka (*Advance Payment*).
- (b) Ekspor dengan L/C (*Letter of Credit*).
- (c) Ekspor dengan wesel inkaso (*Collection Draft*).

b) Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Perdagangan Dalam Negeri, adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan dalam negeri yang telah memiliki izin usaha perdagangan. Sedangkan yang

dimaksud dengan perdagangan dalam negeri adalah membeli dan menjual barang-barang untuk dan dari daerah pabean Indonesia. Perdagangan dalam negeri di bagi menjadi dua kelompok, yaitu distribusi sembilan bahan pokok dan perdagangan umum.

- c) Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Industri diberikan pada pengusaha-pengusaha industri yang telah memiliki izin usaha (izin perdagangan dan izin industri). Industri adalah usaha untuk menambah nilai guna sesuatu barang dengan melakukan perubahan bentuk (*processing*) dari sesuatu atau beberapa bahan menjadi barang jadi atau setengah jadi.
- d) Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Perkebunan, Kehutanan Dan Pertenakan.
 - 1) PMK untuk perkebunan adalah pembiayaan pemeliharaan tanaman menghasilkan dan panen, pengolahan lahan dan penanaman serta pemeliharaan tanaman sampai panen (untuk tanaman musiman) dan biaya pengolahan di pabrik sampai barang tersebut siap untuk dijual.
 - 2) PMK untuk kehutanan adalah pembiayaan pengumpulan, mengolah hasil hutan sampai barang tersebut siap dijual.
 - 3) PMK untuk perternakan adalah pembiayaan pembelian bibit, biaya pemeliharaan, termasuk upah tenaga kerja, dan biaya penjualan.

e) Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Prasarana/Jasa-jasa adalah pembiayaan modal kerja usaha-usaha prasarana yang meliputi:

- (1) Pengangkutan darat
- (2) Pengangkutan laut
- (3) Pengangkutan udara
- (4) Kontraktor/pemborong bangunan dan leveransir, usaha-usaha yang bergerak di bidang jasa pemborong bangunan-bangunan
- (5) Biro perjalanan
- (6) Hotel
- (7) Proyek pasar/*shopping center*
- (8) Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan jasa lainnya
- (9) *Real estate*.

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna:

- a) Merehabilitasi, yaitu untuk pemulihan kapasitas produksi, penggantian alat-alat produksi dengan baru yang kapasitasnya sama.
- b) Modernisasi, yaitu untuk penggantian alat-alat produksi dengan yang baru yang kapasitasnya lebih tinggi.

- c) Perluasan, yaitu penambahan kapasitas produksi yang di bangun dengan suatu unit proses yang lengkap seperti pabrik baru/tambahan.
- d) Pendirian proyek baru, yaitu membangun pabrik/industri dengan alat produksi baru untuk usaha baru.

3) Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan untuk keperluan konsumsi berupa barang dan jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lainnya. Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan, pembiayaan untuk pembayaran sewa/kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga. Dalam kelompok ini termasuk juga pembiayaan profesin untuk pengembangan profesi tertentu seperti dokter, akuntan, notaris, dan lain-lain yang dijamin dengan pendapatan dari profesinya serta barang-barang yang dibeli dengan pembiayaan itu.

2. *Murābahah*

a. Pengertian *Murābahah*

Murābahah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata dasar رِبْحٌ - يَرْبِحُ - رِبْحًا yang berarti beruntung atau mengambil keuntungan yang disepakati. *Bai' murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam

bai' murābahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Murābahah dalam istilah fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹³ Pengertian saling menguntungkan disini dapat dipahami, bahwa keuntungan itu adalah bagi pihak pertama, yaitu yang meminta pembelian dan keuntungan bagi pihak kedua (yang mengembalikan). Keuntungan bagi pihak pertama adalah terpenuhi kebutuhannya, dan keuntungan bagi pihak kedua adalah tambahan keuntungan yang ia ambil berdasarkan kesepakatan dengan pihak pertama. Saling menguntungkan, ini harus berlandaskan pada adanya kerelaan kedua belah pihak terhadap jual beli yang mereka lakukan.

Menurut Syafi'i Antonio, *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murābahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang disepakati.¹⁴ Menurut Karim, *murābahah (al- ba' bi tsaman ajil)* lebih dikenal sebagai *murābahah* saja. *Murābahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana Bank menyebutkan jumlah keuntungan yang

¹³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Op.Cit.*, hlm. 82.

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101.

diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).¹⁵ Menurut Ridwan Nurdin, jual beli *murābahah* dikenal sebagai jual beli yang keuntungannya telah ditentukan sejak awal. Jual beli ini dilakukan secara kredit dimana uang sebagai alat pembelian belum diserahkan sepenuhnya sedangkan barang sebagai objek telah diserahkan lebih awal. Bank membeli barang dari pihak ketiga secara kontan dan pembeliannya dilakukan secara langsung di mana harga lebih murah dapat diraih sehingga penjualan kepada nasabah dapat dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Syarat jual beli *murābahah* adalah keterbukaan para pihak karena adanya penetapan keuntungan awal.¹⁶

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *murābahah* adalah akad jual beli barang dimana bank sebagai penjual sementara dan nasabah sebagai pembeli dengan memberitahukan harga beli dari pemasok dan biaya-biaya lainnya serta menetapkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

b. Landasan Hukum *Murābahah*

Dasar hukum *murābahah* dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah:

¹⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 86.

¹⁶Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: PENA, 2010), hlm. 63.

1) Al- Qur'an surah Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demekian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah {2}: 275).*¹⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murābahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan pada bank syariah karena merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

2) Hadist Nabi

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Women*, *Op.Cit.*, hlm. 48.

Sedangkan landasan hadist yang mendasari transaksi *murābahah* ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu:

عَنْ سُهَيْبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهَا بَرَكَةٌ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه).

Artinya: *Diriwayatkan dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : tiga hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli secara tidak tunai, muqāradhah (mudhārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah No. 2280).*

Hadist diatas menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan *murābahah* yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

3) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Dewan Syari'ah Nasional menetapkan aturan tentang *murābahah* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

- a) Bank dan Nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas dari riba.
- b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.¹⁸

c. Rukun dan Syarat *Murābahah*

- 1) Rukun *Murābahah*
 - a) Penjual (*ba'iu*)
 - b) Pembeli (*musytari*)
 - c) Barang yang di perjualbelikan (*mabi'*)
 - d) Harga barang (*tsaman*)
 - e) Pernyataan serah terima (*ijab qabul*).

¹⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. Ke-1, hlm. 145.

2) Syarat *Murābahah*

- a) Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b) Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d) Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.¹⁹

d. Macam- macam Pembiayaan *Murābahah*

Murābahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Murābahah* tanpa pesanan, yaitu apabila ada yang memesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank menyediakan barang dagangannya. Akan tetapi, penyediaan barang tersebut tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
- b. *Murābahah* berdasarkan pesanan, yaitu bank baru akan melakukan transaksi *murābahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Akan tetapi, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait

¹⁹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, *Op.Cit.*, hlm. 147.

langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. *Murābahah* dalam pesanan dapat dibagi dua yaitu:

- 1) *Murābahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan harus dibeli.
- 2) *Murābahah* berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terkait, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.²⁰

e. Karakteristik *Murābahah*

Karakteristik *murābahah* yang mana dalam pedoman akuntansi perbankan syariah di Indonesia dijelaskan karakteristik *murābahah* sebagai berikut:

1. Proses pengadaan barang *murābahah* harus dilakukan oleh pihak Bank.
2. *Murābahah* dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murābahah* pesanan bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.
3. *Murābahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.
4. Pembiayaan *murābahah* dapat dilakukan secara tunai ataupun cicilan.
5. Bank dapat memberi potongan, apabila nasabah dapat melunasi hutang tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang dicantumkan,

²⁰Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.37-38.

dengan syarat tidak ada diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan bank.

6. Bank dapat menerima nasabah menyediakan agunan atas piutang *murābahah*, antara lain dalam barang yang telah dibeli bank.
7. Bank dapat meminta uang pembeli kepada nasabah setelah akad disepakati, tetapi apabila *murābahah* batal, pembelian dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, antara lain :
 - a. Potongan pembelian bank oleh pemasok.
 - b. Biaya administrasi.
 - c. Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya.
8. Apabila terdapat uang muka dalam transaksi *murābahah* berdasarkan pesanan, maka keuntungan *murābahah* didasarkan pada posisi harga barang yang telah dibiayai oleh bank.
9. Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat dengan indikasi antara lain :
 - a. Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *murābahah*.
 - b. Adanya unsur penyalahgunaan yaitu nasabah yang mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain.
10. Apabila setelah akad transaksi *murābahah* maka pemasok akan memberikan suatu potongan harga atas barang yang dibeli oleh bank dan telah dijual kepada nasabah, maka potongan harga tersebut dibagi

berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dibuat dalam akad, pembagian potongan harga setelah akad harus diperjanjikan lagi mana porsi potongan harga yang menjadi milik bank dapat diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.²¹

f. Manfaat *Murābahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijārah*), transaksi *murābahah* memiliki beberapa manfaat, yaitu : *Bai' al murābahah* memberi banyak manfaat pada bank syariah salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem *bai' al murābahah* juga sangat sederhana hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.


Selain manfaat diatas *murābahah* juga memiliki kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain:

1. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Dijual, karena *bai' al-murābahah* bersifat jual beli dengan sistem utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *default* akan besar.


²¹Wirosa, *Jual Beli Murabahah, Op. Cit.*, hlm. 51-52.

4. Penolakan nasabah yaitu barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya, karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan barang yang dipesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjual, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya pada pihak lain.²²

g. Skema Akad *Murābahah*



²²Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 107.



Gambar 2.1. Skema *Ba'i al-Murabahah*

Alur Transaksi *Murabahah*:

- a. Dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah kepada bank syariah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, *margin*, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran perbulan pada bank syariah. Bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang *murabahah*.
- b. Setelah akad disepakati pada *murabahah* dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok atau supplier penjual secara tunai dan supplier akan mengirimkan dokumen pembelian kepada bank syariah. Karena dalam akad *murabahah*, barang yg di perjual belikan harus dimiliki oleh si penjual.
- c. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad *murabahah*. Isi akad *murabahah* setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun *murabahah* dipenuhi

dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Setelah dilakukan akad antara nasabah dan bank syariah, maka akan di lakukan serah terima barang. Barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.

- d. Setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank syariah. Pembayaran kepada bank syariah biasanya dilakukan dengan mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.²³

5. Peningkatan Perekonomian

Peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas serta kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan.²⁴

Perekonomian berasal dari kata dasar ekonomi yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari penggabungan suku kata *oikos* yang berarti keluarga, rumah tangga dan *nomos* yang berarti

²³Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 184-185.

²⁴Di akses di www.duniapelajar.com.

peraturan, aturan dan hukum.²⁵ Ekonomi secara terminologi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi serta berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi guna kesejahteraan hidup.²⁶ Ekonomi adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya. Tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam adalah:²⁷

- a) Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
- b) Memenuhi kebutuhan keluarga
- c) Memenuhi kebutuhan jangka panjang
- d) Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
- e) Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.

Peningkatan perekonomian adalah suatu kegiatan pertumbuhan, kemajuan atau perkembangan kehidupan manusia dengan cara melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhannya yang lebih baik demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup.

B. Penelitian Terdahulu

²⁵Azhari Akmal Tarigan, dkk, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hlm. 2.

²⁶Indah F, "Pengertian dan Definisi Ekonomi Menurut Para Ahli" (http://carapedia.com/pengertian_definisi_ekonomi_menurut_para_ahli_info501.html, dalam artikel yang diakses 13 April 2015 pukul 16.54).

²⁷Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: BUMI AKSARA, 1991), hlm. 11.

Skripsi Andy Abdullah Sa'ad (2010) yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan *Murābahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah BMT Berkah Madani". Persamaan penelitian ini dengan penelitian Andy Abdullah Sa'ad adalah membahas tentang pembiayaan *murābahah*. Tetapi dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang peningkatan perekonomian nasabah yg dilihat dari sisi pendapatannya. Sedangkan penelitian Andy Abdullah Sa'ad lebih spesifik membahas tentang peningkatan pendapatan nasabah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Andy Abdullah Sa'ad adalah pada metode penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan lokasi penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Gunung Tua sedangkan penelitian Andy Abdullah Sa'ad menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan lokasi penelitian di BMT Berkah Madani Depok.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan bulan Agustus sampai bulan Oktober 2015, sedangkan Lokasi untuk penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada di lapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah.¹ Rosadi Ruslan juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data dari informan secara langsung dengan mendatangi responden yang ada di lapangan.²

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 5.

²Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

membuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diselidiki.³

Berdasarkan kutipan di atas maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang terjadi sebenarnya dilapangan. Maka dalam hal ini peneliti akan berupaya menggambarkan kenyataan yang ada dilapangan melalui pengamatan maupun wawancara. Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah peningkatan perekonomian nasabah dan bagaimana pembiayaan *murābahah* tersebut ditinjau dari segi konsep dan aplikasinya di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Gunung Tua.

C. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang penulis akan teliti yaitu nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua dan pegawai bank bagian pembiayaan (*back office*).

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini merupakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan data sekunder, dimana maksud dari kedua sumber ini adalah:

- a. Data primer adalah sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu.⁴ Sumber data primer adalah pelaku dan pihak-

³Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. Ketujuh, hlm. 50.

pihak yang terlibat langsung dengan objek penelitian.⁵ Data primer juga merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.⁶ Data primer dalam penelitian ini merupakan data pokok yang akan diperoleh secara langsung dari Bank Syariah Mandiri dan nasabah pembiayaan *murābahah* yang berada di Gunung Tua.

- b. Data sekunder adalah pihak-pihak yang mengetahui tentang keberadaan subjek dan objek penelitian atau yang terlibat secara tidak langsung dengan masalah atau objek penelitian.⁷ Data sekunder juga merupakan data pelengkap atau pendukung untuk menguatkan data primer. Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini adalah *back office* yang berhubungan langsung dengan bidang pembiayaan (*lending*).

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan melalui:

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan dalam rangka mengumpulkan data penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang disengaja dan

⁵Panduan Penulisan Skripsi, (STAIN Padangsidempuan, 2012), hlm. 63.

⁶Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 103.

⁷Panduan Penulisan Skripsi, *Op.Cit.*, hlm. 63.

sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi dapat menjawab masalah penelitian. Dengan observasi sebagai alat pengumpul data dimaksud observasi yang dilakukan secara sistematis bukan observasi sambil-sambilan atau kebetulan saja. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasikan.⁸ Adapun yang di observasi dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murābahah*, jumlah nasabah pembiayaan yang ada disekitar wilayah Gunung Tua serta keadaan usaha nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah* yang merupakan usaha dagang baik itu sembako, pakaian, alat-alat elektronik, dll.

b) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban).⁹

⁸S. Nasution, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 106.

⁹Moh. Nazir, *Op.Cit.*, hlm. 193.

Dalam hal ini peneliti memilih metode wawancara berstruktur yaitu peneliti memberi pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga responden dibatasi dalam memberi jawaban kepada beberapa alternatif saja ataupun kepada satu jawaban saja.¹⁰

Beberapa contoh dari pertanyaan/wawancara yang berstruktur adalah sebagai berikut:

1. Apakah jenis usaha yang bapak/ibu miliki?
2. Berapa jumlah pembiayaan yang bapak/ibu ajukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Gunung Tua?
3. Berapa jumlah pendapatan usaha bapak/ibu sebelum melakukan pembiayaan?

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.¹¹

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga

¹⁰Moh. Nazir, *Ibid.*, hlm. 207.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan secara deskriptif data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh dari berbagai informasi baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi akan dipilih kembali untuk mencapai data mana yang lebih relevan dalam menganalisa rumusan masalah.

Analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling terhubung:¹²

- a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
- c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam

¹² Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hal. 155-158.

penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penjaminan keabsahan data diambil dengan triangulasi. teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau pembanding. Triangulasi dapat disimpulkan sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada dalam memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan program yang berbasis pada bukti yang ada. Triangulasi dalam hal ini memiliki komponen yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, maknanya membandingkan apa yang dikatakn secara umum dengan secara pribadi, membandingkan wawancara dengan dokumen yang ada.¹³
2. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku, karena tingkah laku bisa berubah dari waktu ke waktu.

¹³Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2014), hlm. 146.

3. Triangulasi metode yaitu usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Maknanya keabsahan data dilakukan dengan beberapa tehnik seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua

Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah salah satu lembaga keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan Al-qur'an dan hadist. Dimana tugas utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bank Syariah Mandiri juga memiliki tugas lain yaitu memberikan layanan jasa. Dimana layanan jasa tersebut untuk membantu, mempermudah, dan menunjang bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri sejak awal pendiriannya. Bank Syariah Mandiri berdiri sejak tahun 1999. Sebelum kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat serta krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional yang sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu

mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

Bank konvensional saat itu yang merasakan dampak krisis diantaranya: PT. Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. PT. Bank Susila Bakti saat itu berupaya untuk keluar dari krisis dengan melakukan *merger* atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan *merger* empat bank yaitu: Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero). Kebijakan ini juga menempatkan sekaligus menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero), sebagai pemilik mayoritas baru PT. Bank Susila Bakti.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, kemudian melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah (PPS) sebagai *follow up* atau tindak lanjut dari keputusan *merger* oleh pemerintah. Tim yang dibentuk tersebut bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah. Karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur

dan system sehingga kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.¹

Perubahan kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti yang berubah menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil, tumbuh dan berkembang sebagai bank yang melandasi kegiatan operasionalnya dengan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani. Harmoni inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.² Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

PT. Bank Syariah Mandiri didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Kedekatan nasabah akan

¹Diakses di situs resmi Bank Syariah Mandiri di www.syariahmandiri.co.id, 19 September 2015.

²Wahyu Triana Sari, "*Laporan Produk Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Syariah Mandiri* ", artikel pada tanggal 08 Januari 2015, (latiefhermansyah.blogspot.com, diakses 14 September 2015 pukul 09.28).

diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk sesuai syariah, modern, dan universal.

PT. Bank Syariah Mandiri berharap visi sebagai bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha bisa tercapai dengan melakukan kedekatan kepada seluruh masyarakat. Kedekatan ini akan diimbangi dengan keterbukaan dalam setiap layanan produk sesuai syariah untuk membangun image yang baik bagi Bank Syariah Mandiri.

PT. Bank Syariah Mandiri semakin berkembang dengan membangun beberapa kantor cabang dan kantor cabang pembantu di beberapa daerah. Salah satu kantor cabang pembantu yang didirikan berada di daerah Gunung Tua kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara. Didirikan pada tahun 2010 yang di pimpin oleh Azwar sebagai pimpinan pertama PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Gunung Tua dan digantikan oleh M. Hafizh Akbar yang berakhir masa jabatan pada bulan Agustus 2013.³

Sekarang pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Gunung Tua di pegang oleh Nauli Hasan Basri Lubis.

2. Visi dan Misi PT. Bank Syari'ah Mandiri⁴

1. Visi

Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia.

³Wawancara dengan bapak Dicky Wijaya sebagai *staff Pelaksana Marketing Support*, di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, 20 Mei 2015.

⁴Diakses di situs resmi Bank Syariah Mandiri di www.syariahmandiri.co.id, 05 Agustus 2015.

2. Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- c. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- d. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- e. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

3. Prinsip Dasar Kegiatan Operasional PT. Bank Syariah Mandiri

Prinsip dasar yang digunakan PT. Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan penjelasan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah:⁵

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah.

b. Prinsip Kemitraan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, keuntungan yang berimbang diantara nasabah penyimpan dana,

⁵Diakses di situs resmi Bank Syariah Mandiri di www.syariahmandiri.co.id, 28 September 2015.

nasabah pengguna dana dan Bank. Dalam hal ini, Bank berfungsi sebagai *intermediary institution* lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.

c. Prinsip Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara kesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

d. Prinsip Universalitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

4. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua


Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana. Dengan memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi tersebut.

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua, yaitu:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Kepala Kacapem Gunung Tua | : Nauli Hasan Basri Lubis |
| 2. OO (<i>Operational Officer</i>) | : M.AR. Zaini Putra |
| 3. Pj. Kepala Warung Mikro | : Hamonangan Siregar |
| 4. Pj. Officer Gadai | : Taufiq Siregar |
| 5. PMS (Pelaksana Marketing Support) | |

a. Marketing Lending	: Zulfikar Batubara Dicky Wijaya
b. Marketing Funding	: Erlina Sari Harahap
6. BO (<i>Back Office</i>)	: Maskayani Purba
7. CS (<i>Costumer Service</i>)	: Ira Maulita
8. Penaksir Gadai	: Nirwana Fitri
9. Teller	: Dika Juli Astika
10. PMM (Pelaksana Marketing Mikro)	: Nazaruddin Nasution Sakban Kanaekan Harahap Marta Yudi
11. PMM Mitra	: Andi Pratama Purba
12. APM (Adm. Pembiayaan Mikro)	: Jumiati Siregar
13. SFE (<i>Sharia Funding Executive</i>)	: Elvy Jayanti Siregar Puspa Sari Siregar
14. OB (office Boy)	: Sayuti Hasibuan
15. Driver	: Ridwan Dedi Saputra
16. Security	: Hermansyah Purba Ahmad Nasution Bangso Siregar Arjuna P. Utama Harahap

Gambar 4.2. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kacapem Gunung Tua



5. Macam-macam Akad dan Produk Pembiayaan di PT. Bank Syariah KCP Gunung Tua

a) Akad Pembiayaan

1. *Murābahah*, merupakan suatu perjanjian antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Pembiayaan *murābahah* ini merupakan produk yang paling diminati oleh masyarakat karena mengingat produk ini yang paling utama digunakan khususnya dalam pembiayaan.⁶
2. *Mudhārabah*, adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul māl*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal, dengan hasil keuntungan dibagi berdasar nisbah yang disepakati di awal akad.
3. *Mudhārabah Muqayyadah*, adalah perjanjian kerjasama antara nasabah dengan bank, dimana nasabah hanya boleh menggunakan modal yang diberikan untuk melaksanakan proyek yang telah ditentukan. Pembagian hasil keuntungan dari proyek dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama.
4. *Musyārahah*, adalah kerjasama antara bank dan nasabah, dimana masing-masing pihak menyertakan modal dalam jumlah tertentu sesuai

⁶ Wawancara dengan Bapak Abdun Najhani Siregar, Pelaksana Marketing Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, 22 Agustus 2015.

kesepakatan. Proyek ini boleh dikelola oleh salah satu pemberi dana atau oleh pihak lainnya, pemilik dana boleh melakukan intervensi dalam manajemen proyek. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak berdasarkan besarnya modal yang diberikan.

5. *Istishnā'*, adalah akad jual beli barang berdasarkan pesanan antara bank dan nasabah, dengan spesifikasi tertentu seperti jenis, tipe/model, kualitas dan jumlah yang disyaratkan nasabah. Bank memesan kepada produsen. Setelah barang jadi, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.
6. *Ijārah*, adalah sewa atau ijarah merupakan hak pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

b) Produk Pembiayaan

Adapun pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan konsumtif, yang diperuntukan bagi beragam jenis pembelian konsumtif kepada karyawan/guru/PNS.
2. Pembiayaan modal kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha anda akan terjamin.

3. Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional dibidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran dengan akad *murābahah*.
4. Pembiayaan Edukasi BSM, adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad *ijārah*.
5. Pembiayaan Kepada Pensiunan, merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan. Dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan dengan menggunakan akad *murābahah* atau *ijārah*.
6. Pembiayaan Griya BSM atau Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), adalah pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal, baik baru maupun bekas, apartemen, rumah toko (ruko) dengan menggunakan sistem *murābahah*.
7. Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaran bermotor dengan sistem *murābahah*.
8. Pembiayaan Oto BSM (Mobil), merupakan pembiayaan untuk pembelian mobil dengan sistem *murābahah*.
9. Pembiayaan BSM Cicil Emas, merupakan pembiayaan untuk mendapatkan emas dengan sistem *ijārah*.

10. Pembiayaan Talangan Haji, adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi kursi haji dengan sistem *ijārah*.

B. Temuan Khusus

1. Kriteria Calon Nasabah yang Diberikan Pembiayaan *Murābahah* oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua terlebih dahulu melakukan survei lapangan. Kemudian pihak bank akan melakukan survei tentang finansialnya dan melakukan *BI cheking untuk* mengetahui dimana saja nasabah tersebut melakukan pinjaman atau pembiayaan. Dalam hal ini pihak bank dapat mengetahui apakah nasabah berhak mendapatkan pembiayaan dan apakah nasabah akan mampu melakukan pengembalian dana kembali yang dilihat dari pekerjaannya atau usaha bisnisnya, tanpa harus menyulitkan kehidupan/ekonomi nasabah itu sendiri.⁷

Analisa yang dilakukan oleh bank untuk kriteria calon nasabah pembiayaan *murābahah* dengan memenuhi kriteria 5 C, antara lain:

- b. *Character* adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya.

⁷Wawancara dengan Bapak Hamonangan Siregar, Pj. Warung Mikro (tentang kriteria calon nasabah) di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, 20 Agustus 2015.


- c. *Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usahanya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapinya). *Capacity* merupakan ukuran dari kemampuan dalam membayar angsuran pembiayaan.
- d. *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan. Dari kondisi tersebut bisa dinilai apakah layak calon nasabah diberi pembiayaan, dan seberapa besar *plafond* pembiayaan yang layak diberikan.
- e. *Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon nasabah benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
- f. *Condition*, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon nasabah.

2. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murābahah* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua

Prosedur pemberian pembiayaan yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan pembiayaan *murābahah* yang dilakukan calon nasabah baik secara lisan maupun tulisan dengan mengisi dan menandatangani format yang disediakan oleh bank.
- b. Melengkapi data-data atau syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan *murābahah*.
- c. BI *checking*, yaitu pihak bank memeriksa disitus resmi Bank Indonesia apakah calon nasabah pembiayaan tersebut pernah melakukan pembiayaan atau pinjaman di bank lain.
- d. Pihak bank melakukan survey/on the spot (OTS), yaitu menyelidiki pekerjaan atau usaha calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan.
- e. Analisa pembiayaan dengan 5 C yaitu: *Character* (kepribadian nasabah), *Capacity* (kemampuan nasabah dalam melunasi utang-utangnya yang dapat dilihat dari laporan keuangan, slip gaji/PNS), *Capital* (modal usaha), *Colletera* (agunan atau jaminan), *Condition of Economi* (kondisi ekonomi secara umum).
- f. Pembuatan usul Pembiayaan, contoh pada PT. Bank Syariah Mandiri ada NAP (Nota Analisa Pembiayaan)
- g. Persetujuan komite pembiayaan (sidang komite pembiayaan)
- h. Penerbitan SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan)
- i. Pemenuhan syarat SP3.
- j. Penandatanganan Akad, pengikatan jaminan dan pencairan pembiayaan.⁸

⁸M. AR Zaini Putra, *Operational Officer* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua (tentang teguran kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran), 21 Agustus 2015.



Gambar 4.2. Bagan Proses Pemberian Pembiayaan *Murābahah* PT. Bank Syariah Mandiri

3. Prosedur Pencairan Pembiayaan *Murābahah* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua


Tata cara proses pencairan dana pembiayaan *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, adalah sebagai berikut:⁹

- a. Bank memastikan bahwa nasabah telah menerima dan menandatangani SP3.
- b. Untuk nasabah yang belum memiliki rekening, maka diwajibkan untuk membuka rekening tabungan atau giro.
- c. Bank mempersiapkan :
 - 1) Akad pembiayaan.
 - 2) Jadwal angsuran.
 - 3) Nota pencairan dan nota pembebanan biaya pembiayaan (administrasi, notaris dan premi asuransi).
 - 4) Surat Tanda Terima Agunan.
 - 5) Surat Pemesanan barang (*purchase order*) untuk pengadaan barang melalui bank.
 - 6) Akad *wakalah* untuk pengadaan barang melalui nasabah
 - 7) Surat tanda terima barang yang ditandatangani nasabah sebagai bukti bahwa barang telah diterima oleh nasabah dengan lengkap dan baik.
 - 8) Surat permohonan Asuransi kepada Perusahaan Asuransi
 - 9) Surat Kuasa kepada notaris membawa surat agunan untuk pengikatan agunan.

⁹M. AR Zaini Putra, *Operational Officer* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua (tentang prosedur pencairan pembiayaan *murābahah*), 21 Agustus 2015.

- d. Nasabah membawa surat-surat asli agunan sekaligus menghadirkan suami/istri selaku pemilik barang jaminan.
- e. Sebelum akad pembiayaan ditandatangani, untuk memenuhi rasa transparansi maka Pejabat Bank wajib memberitahukan kepada nasabah jenis produk dan spesifikasi barang yang dijual, harga beli dan perolehan, margin bank, jangka waktu pembiayaan, barulah dilakukan penandatanganan akad pembiayaan *murābahah*.
- f. Akad pembiayaan *murābahah* dan jadwal angsuran ditandatangani oleh suami/istri dan Pejabat Bank yang disaksikan oleh pihak Notaris.
- g. Membuka rekening piutang atas nama nasabah pada aplikasi OLIB's.
- h. Untuk pengadaan barang melalui bank, maka dana pembelian persediaan disetorkan ke rekening pemasok, kemudian secara bersamaan didebet kewajiban lain- uang muka *murābahah* dari nasabah dan kredit piutang *murābahah* nasabah.
- i. Untuk pengadaan barang melalui nasabah maka dana pencairan pembiayaan disetorkan ke rekening nasabah.

Gambar 4.3. Bagan Prosedur Pencairan Pembiayaan *Murābahah*



4. Peranan Pembiayaan *Murābahah* dalam Peningkatkan Perekonomian Nasabah di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. Kehadiran Bank Syariah Mandiri membawa angin segar bagi mereka yang membutuhkan dana untuk modal usaha bisnis dan pemenuhan kebutuhan lainnya (konsumtif) yang tidak diberatkan dengan sistem bunga yang di jalankan oleh bank konvensional. Dengan adanya Bank Syariah Mandiri diharapkan dapat membantu setiap lapisan golongan masyarakat baik petani, pengusaha kecil, menengah, pengusaha besar, pejabat, dan kalangan lainnya dengan persyaratan yang mudah, jelas transaksi perjanjiannya dan sistem pencairan dana yang cepat.

Dalam perkembangannya, PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dengan berbagai jenis pembiayaan yang salah satunya dengan pembiayaan *murābahah*. Dalam melakukan pembiayaan tersebut, pihak Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua memberikan syarat-syarat yang mudah dan penjelasan sistem transaksi perjanjian yang akan memudahkan pemahaman calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan sesuai dengan keperluan alokasi pembiayaan tersebut.

Dalam operasional penyaluran pembiayaan *murābahah*, pihak bank berharap para nasabahnya mengalami peningkatan perekonomian dalam kehidupannya baik dari segi keuntungan usaha bisnis yang dijalankannya, peningkatan hasil kebun yang di kelolanya, dan cara pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya yang akan berpengaruh terhadap ekonomi/kehidupannya yang lebih baik.

Usaha dan tekad yang ditanamkan oleh Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga penyalur beragam jenis pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan *murābahah* membuahkan hasil. Pembiayaan yang merupakan kegiatan utama Bank Syariah Mandiri menjadi salah satu sumber penyumbang keuntungan bagi pihak bank. Jika pihak bank berhasil menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang dengan cakap mempergunakan pembiayaan tersebut, maka dampak buat bank adalah keuntungan.

Para nasabah yang melakukan pembiayaan dalam bentuk modal kerja yaitu pembiayaan untuk menambah, memperluas atau melengkapi usaha bisnis baik itu berupa usaha dagang maupun usaha perkebunan mengalami peningkatan kehidupan perekonomian. Ada perbedaan penghasilan usaha ketika melakukan pembiayaan dan sebelum melakukan pembiayaan. Para nasabah tersebut merasa terbantu dalam menjalankan operasional usaha baik dagang maupun berkebun dengan adanya penyaluran pembiayaan yang dilakukan pihak bank. Adanya ketetapan diawal akad yaitu keuntungan (margin) untuk pihak bank, membuat para nasabah paham akan prinsip syariah dalam pelaksanaan operasional pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank. Tidak adanya bunga (yang terus mengalami perubahan jika rupiah mengalami naik turun terhadap nilai tukar kepada mata uang lain) yang dikenakan buat para nasabah yang dapat mempengaruhi siklus kegiatan perekonomian baik itu cara pemenuhan kebutuhan, cara menjalankan usaha bisnis, cara mengelola kebun atau kinerja ditempat kerja (karyawan/PNS) yang cenderung mempersulit kehidupan nasabah.

Peningkatan perekonomian seorang nasabah dapat dilihat dari cara nasabah tersebut memenuhi kebutuhan dan mendapatkan penghasilan dari usaha bisnis yang dijalankannya. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi dan segala usahanya untuk mendapatkan penghasilan untuk mempersiapkan cadangan untuk hari esok, maka boleh dikatakan taraf perekonomiannya meningkat yang berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup nasabah tersebut.

Dalam hal ini, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua dalam menjalankan kegiatan utama suatu bank syariah yaitu penyaluran pembiayaan, maka peneliti mengumpulkan data-data dan melakukan survey dengan melakukan wawancara kepada beberapa nasabah pembiayaan *murābahah* yang mengalami peningkatan kehidupan ekonominya baik dari segi cara pemenuhan kebutuhan (barang mewah atau pendidikan) dan cara mendapatkan penghasilan yang meningkat dari usaha (dagang atau bertani) yang sedang di kelola.

Peneliti mewawancarai bapak Julfikar Siregar (45 tahun) yang merupakan nasabah pembiayaan *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- dengan jangka waktu selama empat tahun. Pembiayaan tersebut digunakan untuk modal penambahan barang-barang jualannya seperti penambahan jenis beras, minyak makan, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari di usaha Grosir Sembako miliknya. Sebelum melakukan pembiayaan, pendapatan usaha beliau berkisar Rp. 9.000.000,-/hari (laba kotor). Kemudian setelah beliau melakukan pembiayaan, penghasilan usaha beliau meningkat sebesar Rp. 12.000.000,-/hari (laba kotor). Pendapatan tersebut dialokasikan beliau kepada modal usaha

bisnis beliau yang lainnya. Beliau merasakan manfaat dari pembiayaan tersebut sehingga perekonomian beliau mengalami peningkatan. Alasan beliau lebih memilih pembiayaan *murābahah* dari pada pembiayaan lainnya yang ditawarkan pihak bank karena persyaratan yang mudah dan angsuran yang murah. Dari pembiayaan yang ajukan beliau selama empat tahun, maka angsuran beliau perbulannya sebesar Rp. 5.874.999,92 dengan *rate margin* pertahun yang diterima pihak bank sebesar 18%. Dalam hal ini, beliau mengatakan tidak merasakan perekonomiannya menjadi sulit dikarenakan angsuran tersebut. Karena dana yang di dapatnya dari pihak bank sudah seharusnya di kembalikan kepada bank tersebut.¹⁰ Beliau juga menuturkan bahwa pihak bank tidak lepas tangan dari para nasabahnya. Pihak bank selalu melakukan pengawasan dan survei kepada usaha para nasabahnya.

Hasil yang sama juga peneliti temukan dari pernyataan nasabah pembiayaan *murābahah* yaitu bapak A. Rasid Hasibuan (38 tahun).¹¹ Beliau mengajukan pembiayaan *murābahah* kepada pihak bank sebesar Rp. 120.000.000,- untuk modal usaha toko Bahan Bangunan miliknya dengan menambah kelengkapan lainnya seperti semen, keramik lantai, asbes, dan genteng. Sebelum melakukan pembiayaan, pendapatan usaha beliau berkisar Rp. 5.000.000,-/hari. Kemudian setelah beliau melakukan pembiayaan, penghasilan usaha beliau meningkat sebesar Rp. 8.000.000,-/hari. Pendapatan tersebut dialokasikan penambahan bahan bangunan lainnya seperti seng, tong

¹⁰Julfikar Siregar, *Nasabah Pembiayaan Murābahah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua*, Wawancara dilakukan di tempat usaha (Jl. Nagasati, Lk. V, No. 77, Gunung Tua), 1 September 2015.

¹¹A. Rasid Hasibuan, *Nasabah Pembiayaan Murābahah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua*, Wawancara dilakukan ditempat usaha (Jl. Merdeka, No.88, Gunung Tua), 1 September 2015.

besar dan selang air berbagai ukuran dan tipe serta untuk kebutuhan sehari-hari. Beliau merasakan manfaat dari pembiayaan tersebut sehingga perekonomian beliau mengalami peningkatan. Alasan beliau lebih memilih pembiayaan *murābahah* dari pada pembiayaan lainnya yang ditawarkan pihak bank karena syarat-syarat yang mudah dan angsuran yang murah. Dari pembiayaan yang diajukan beliau selama lima tahun, maka angsuran beliau perbulannya sebesar Rp. 2.950.142,53 dengan *rate margin* pertahun yang diterima pihak bank sebesar 22%. Dalam hal ini, beliau mengatakan perekonomiannya tidak menjadi sulit dikarenakan angsuran tersebut.

Ungkapan lainnya yang senada juga peneliti temukan dari Ibu M. Yati br. Harahap (33 tahun) yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan *murābahah*. Beliau mengajukan pembiayaan kepada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua sebesar Rp. 20.000.000,- selama tiga tahun. Pembiayaan tersebut beliau gunakan untuk modal usaha jual baju miliknya seperti penambahan jual kain sarung dan kain panjang. Sebelum melakukan pembiayaan, penghasilan yang diterima beliau sebesar Rp. 250.000,-/hari. Tetapi setelah melakukan pembiayaan, penghasilan beliau meningkat sebesar Rp. 450.000,-/hari. Penghasilan yang beliau dapat, beliau gunakan untuk penambahan barang dagangan seperti jilbab dan mukena serta untuk kebutuhan sehari-harinya. Angsuran yang beliau bayar perbulannya sebesar Rp. 871.088,06,-.¹²

¹²M. Yati Harahap, *Nasabah Pembiayaan Murābahah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua*, Wawancara dilakukan di tempat usaha (Jl. Merdeka, Lk. V, Gunung Tua), 3 September 2015.

Hal yang sama juga di utarakan oleh salah satu nasabah yang berprofesi sebagai bidan yaitu Ibu Puri Siregar Am.Keb. Beliau mengajukan pembiayaan *murābahah* untuk melengkapi klinik miliknya seperti menambah kamar di kliniknya untuk menerima pasien opname serta pasien bersalin dan obat-obatan serta alat-alat medis lainnya. Pembiayaan yang di ajukan beliau sebesar Rp. 15.000.000,- selama tiga tahun. Penghasilan yang beliau terima sebelum melakukan pembiayaan sebesar Rp. 550.000,-/hari, tetapi setelah melakukan pembiayaan penghasilan beliau mencapai Rp. 850.000,-/hari. Dari penghasilan tersebut, beliau menggunakannya kembali untuk keperluan perlengkapan obat, suntik dan faksin tambahan serta membuka layanan posyandu di kliniknya. Pembiayaan tersebut membantu beliau mengembangkan klinik beliau, dengan syarat-syarat yang mudah dalam pengajuan pembiayaan *murābahah* tersebut. Angsuran perbulan yang di bayar oleh beliau kepada pihak bank sebesar Rp. 653.316, 05,-.¹³

Hasil yang sama juga diutarakan oleh nasabah pembiayaan *murābahah* lainnya yaitu bapak L. Hasmar Siregar (39 tahun). Beliau mengajukan pembiayaan *murābahah* untuk melengkapi barang dagangan usaha elektronik (alat-alat listrik) Naga Sati miliknya seperti menambah kabel, alat-alat elektronik lainnya serta membeli alat-alat untuk menerima service elektronik seperti televisi, radio, blender, dll. Pembiayaan yang diajukan beliau sebesar Rp. 50.000.000,- selama tiga tahun. Penghasilan yang beliau terima sebelum melakukan pembiayaan sebesar Rp. 1.200.000,-/ hari, tetapi setelah melakukan

¹³Puri Siregar Am.Keb, *Nasabah Pembiayaan Murābahah PT.bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua*, Wawancara dilakukan ditempat usaha (Jl Lintas Sumatera, Aekharuaya, Gunung Tua), 3 September 2015.

pembiayaan penghasilan beliau mencapai Rp. 2.500.000,-/ hari. Dari penghasilan tersebut, beliau menggunakannya kembali untuk keperluan perlengkapan barang usaha dagang yang telah habis dan menambah barang dagangan yang baru seperti berbagai macam baterai dan bola lampu. Pembiayaan tersebut membantu beliau mengembangkan usaha elektronik miliknya. Angsuran perbulan yang dibayar oleh beliau kepada pihak bank sebesar Rp. 2.177.720,5,-. Dalam hal ini beliau juga menuturkan bahwa dana yang di dapat beliau dari pihak bank sangat membantu beliau dalam usaha dagangnya, tidak memberatkan perekonomian beliau dengan adanya angsuran perbulannya dan pihak bank juga melakukan pengawasan atau kontrol serta survei kepada setiap usaha nasabah pembiayaan mereka.¹⁴

Dari beberapa nasabah yang peneliti wawancarai dapat disimpulkan bahwa dengan pembiayaan *murābahah* yang disalurkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua dengan syarat yang mudah, pencairan yang cepat serta angsuran yang murah dapat membantu meningkatkan perekonomian nasabah dalam hal membantu usaha bisnis sehingga penghasilan yang diterima bertambah dari sebelum melakukan pembiayaan. Tetapi tidak hanya karena keberhasilan pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan, disini juga terlihat bagaimana bank ikut andil serta berperan sebagai patner kerja dengan melakukan pengawasan dan pembinaan untuk para nasabah pembiayaan. Keberhasilan penyaluran pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua untuk nasabah yang berupaya meningkatkan

¹⁴L. Hasmar Siregar, *Nasabah Pembiayaan Murābahah PT. Bank Syariah Mandiri KCP gunung Tua*, Wawancara dilakukan ditempat usaha (Jl. Merdeka, No. 5, Pasar Gunung Tua), 4 September 2015.

perekonomiannya dengan cara meningkatkan aktivitas usaha bisnisnya tidak lari dari tujuan misi PT. Bank Syariah Mandiri yaitu penyaluran pembiayaan pada segmen UMKN (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Apabila usaha yang dijalankan para nasabah mengalami kemajuan dengan adanya suntikan modal tambahan dari pembiayaan yang diajukan, maka akan berpotensi pada penghasilan yang meningkat dan tentu pembayaran angsuran pembiayaan kepada pihak bank pun lancar. Oleh sebab itu, pihak bank jarang mengalami adanya nasabah yang telat membayar angsurannya. Bagi nasabah yang telat membayar angsurannya, pihak bank membuat sanksi berupa denda yang bernominal rupiah yang dihitung keterlambatan perharinya. Dan apabila ada nasabah yang tidak membayar angsurannya selama tiga bulan (90 hari), maka dari pihak bank akan mengeluarkan Surat Peringatan (SP 1) sebagai teguran. Kemudian tidak membayar juga, maka dikeluarkan SP 2, dan SP 3.¹⁵

Selanjutnya, jika tidak membayar juga maka pihak bank melakukan restruktur yaitu penjadwalan ulang angsuran atau pengurangan angsuran. Langkah terakhir yang dilakukan bank jika nasabah tidak bisa membayar angsurannya selama berbulan-bulan dan adanya keterangan tidak mampu membayar seterusnya, maka pihak bank akan mengeksekusi/melelang agunan yang dijaminan kepada pihak bank dalam pengajuan pembiayaan sebelumnya. Jika dari lelang agunan tersebut ada kelebihan dana setelah

¹⁵M. AR Zaini Putra, *Operational Officer* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua (tentang teguran kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran), 11 September 2015.

dilakukan penutupan tunggakan angsuran sampai lunas, maka pihak bank wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah bersangkutan.¹⁶

¹⁶Julfikar, Pelaksana Marketing Support PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua(tentang restruktur angsuran dan pelelangan jaminan), 11 September 2015.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah:

1. Kriteria nasabah yang diberikan pembiayaan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua harus sesuai dengan analisis 5 C, yaitu:
 - a. *Character* adalah data tentang kepribadian dari calon nasabah.
 - b. *Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya.
 - c. *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya.
 - d. *Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon nasabah benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya.
 - e. *Condition*, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisiekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.
2. Peranan pembiayaan *murābahah* dalam meningkatkan perekonomian nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua adalah:
 - a. Menyalurkan dana dalam bentuk kegiatan pembiayaan kepada calon nasabah yang membutuhkan.
 - b. Memberi solusi kepada nasabah yang tidak dapat menjalankan usahanya.
 - c. Melakukan survey kepada nasabah yang layak menerima pembiayaan *murābahah*.

- d. Menjalin hubungan sebagai mitra kerja antara pihak bank dan nasabah.
3. Pembiayaan *murābahah* yang diberikan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua kepada para nasabahnya ternyata terbukti berhasil dengan adanya peningkatan perekonomian para nasabah tersebut, baik itu untuk pembiayaan modal kerja usaha bisnis yang dijalankan para nasabah dengan keuntungan yang mereka dapat mengalami peningkatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua adalah sebagai berikut :

1. Bagi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua

Bagi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua diharapkan dapat meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat dan nasabahnya, yang sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan yaitu sebagai bank syariah yang memimpin peradaban ekonomi yang mulia serta bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana pada segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar masyarakat dapat mengembangkan usahanya. Serta lebih menjaga hubungan yang lebih baik dengan para nasabah, masyarakat dan lingkungan setempat. Serta menambah agenda tentang pembinaan dan arahan kepada masyarakat yang kurang mengetahui tentang apa, bagaimana serta tujuan dari bank dan produk yang disediakan.

Dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan-pelayanan dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh para nasabah maupun masyarakat untuk lebih mudah dijangkau yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, produk-produk PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua yang sesuai syar'i dan kegiatan operasional bank yang lebih syar'i harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, karena hal tersebutlah yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional/bank konvensional.

2. Bagi Pihak peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai studi tentang pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan perekonomian nasabah di PT. Bank Syariah Gunung Tua dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. *Bank Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya Special for Women*. Bandung: SYGMA. 2005.
- Indah F. "Pengertian dan Definisi Ekonomi Menurut Para Ahli" (http://carapedia.com/pengertian_definisi_ekonomi_menurut_para_ahli_info501.html), dalam artikel yang diakses 13 April 2015 pukul 16.54).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Cet. Ketujuh. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Muhammad Firdaus dkk. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Renaisan 2005.
- Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: BUMI AKSARA. 1991.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001..
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2006.
- _____. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: PT. PP AMP YKPN. 2005..
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Panduan Penulisan Skripsi. STAIN Padangsidimpuan. 2012.
- Rangkuti, Ahmad Nizar. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Ciptapustaka Media. 2014.
- Ridwan Nurdin. *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: PENA. 2010.
- Rizal Yaya dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.

- Rosadi Ruslan. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sigit Triandaru & Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat. 2006.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Syahrul Ramadhan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Khazanah Media Ilmu. 2010.
- Tarigan, Azhari Akmal, dkk. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Bandung: Citapustaka Media. 2006.
- Veithzal Rivai & Andria Permata. *Islamic Financial Management*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008.
- Veithzal Rivai dkk. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Zainul Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama : Lady Nurma Laila Nasution
Nim : 11 220 0108
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : R.S Sri Rokan, 12 Juli 1993
Alamat :Desa Kembang Damai, Kec. Pagaran Tapah
Darussalam, Kab. Rokan Hulu, RIAU.

II. Nama Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Nurdin Nasution
Nama Ibu : Masriani br. Harahap
Pekerjaan Ayah : Karyawan BUMN
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat :Desa Kembang Damai, Kec. Pagaran Tapah
Darussalam, Kab. Rokan Hulu, RIAU.

III. Pendidikan

- a. SD Negeri 015 Pagaran Tapah Darussalam tamat Tahun 2005
- b. MTsS Darussalam Parmeraan tamat Tahun 2008
- c. MAS Darussalam Parmeraan tamat Tahun 2011
- d. Masuk IAIN Padangsidempuan Tahun 2011

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Kepada Nasabah Pembiayaan *Murabahah*

1. Apakah jenis usaha yang Bapak/Ibu miliki?
2. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ajukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Gunung Tua?
3. Setelah Bapak/Ibu mendapatkan dana dari pembiayaan tersebut, kemana di alokasikan oleh Bapak/Ibu dana tersebut?
4. Dalam jangka berapa tahun pembiayaan yang ibu ajukan?
5. Berapa jumlah pendapatan usaha Bapak/Ibu sebelum melakukan pembiayaan?
6. Berapa jumlah pendapatan usaha Bapak/Ibu sesudah melakukan pembiayaan?
7. Berapa jumlah angsuran perbulan yang harus Bapak/Ibu harus bayar?
8. Pendapatan dari usaha Bapak/Ibu di gunakan untuk apa?

Lampiran II

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam rangka mengumpul data-data yang di butuhkan dalam penelitian yang berjudul “Studi tentang Pembiayaan *Murabahah* dalam Peningkatan Perekonomian Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Gunung Tua” maka penulis menyusun pedoman observasi sebagai berikut:

1. Observasi terhadap lokasi penelitian
2. Pembiayaan *Murabahah*
3. Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah*
4. Keadaan Usaha Nasabah Pembiayaan *Murabahah*

